



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tjilik Riwut Km. 7 Telp (0532) 26685 Fax 260121 Sukamara 74714

Sukamara, 31 Januari 2017

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Sukamara
di-
Sukamara

SURAT EDARAN

Nomor : 700 / 54-B / SETDA

TENTANG

**PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

Bahwa dalam rangka peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka dihimbau kepada seluruh Perangkat Daerah agar membuat/menyusun Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi secara efektif dan efisien risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Perangkat Daerah agar merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Berdasarkan hal tersebut, agar :

1. Membentuk Satuan Tugas Manajemen Risiko (Satgas MR) masing-masing Perangkat Daerah
2. Melaksanakan identifikasi risiko dengan cara :
 - a. Membuat daftar risiko
 - b. Memetakan risiko
 - c. Melaksanakan analisis risiko :
 - Mitigasi risiko, dan
 - Rencana tindak pengendalian

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n. BUPATI SUKAMARA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA


H. SUMANTRI HW, SKM.M. Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19760924 200604 1 010